

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 268-01-13/06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang untuk Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : .....	TERMohon
NO. ....	268.01.13.06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7 Mei 2024
JAM :	09.09 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31927028  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/7/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.     | NIA: 20.00357 |
| 2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.   | NIA: 02.11294 |
| 3. Imam Munandar, S.H.          | NIA: 13.00338 |
| 4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. | NIA: 17.02357 |
| 5. Raden Liani Afrianty, S.H.   | NIA: 10.01780 |
| 6. Muhammad Misbah Datun, S.H.  | NIA: 20.00125 |

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 7.  | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.   | NIA: 18.00802      |
| 8.  | Yuni Iswanto, S.H.               | NIA: 18.00843      |
| 9.  | Firman Yuli Nugroho, S.H.        | NIA: 19.01236      |
| 10. | Nurhidayat, S.H.                 | NIA: 21.00690      |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.  | NIA: 22.03608      |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H.     | NIA: 22.03980      |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H.           | NIA: 22.03916      |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690      |
| 15. | Andres April Yanto, S.H.         | NIA: 19.00703      |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.    | NIA: 18.03166      |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H.           | NIA: 22.04189      |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.   | NIA: 24.00759      |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.     | NIA: 23.03531      |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H.            | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028; email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa .....  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPR-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari

tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];

- 6) Bahwa sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. **Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu].** Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan

dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu];

- 7) Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

- 8) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan **permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu (pengurangan suara dan mobilisasi pemilih) termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu];**
- 9) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## 1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### 1) PETITUM PERMOHONAN PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA

- a. Bahwa pada Halaman 7 Permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum Butir 3 dan Butir 4 sebagai berikut:

#### **Butir 3**

*“Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir 5 ...”*

#### **Butir 4**

*“memerintahkan kepada Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang...”*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi Petitum dalam Permohonan PPHU calon legislatif telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya juga ditulis PMK Tata Beracara PPHU PILEG) yang berbunyi sebagai berikut:

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai:
  1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
  2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
  3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;
  5. petitum, **memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- c. Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK Tata Beracara PPHU calon legislatif tersebut khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa “... ***menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***”;
- d. Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam 5 (lima) butir, Petitum Butir 3 Permohonan Pemohon **nyata-nyata Pemohon selain meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan juga meminta Penghitungan Suara Ulang;**
- e. Bahwa dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi



sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b Angka 5 PMK Tata Beracara PPHU calon legislatif;

- f. Bahwa berdasarkan segala hal di atas, maka menjadi adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).

## 2) PERMOHONAN PEMOHON DISUSUN DENGAN TIDAK CERMAT DAN TERDAPAT BANYAK KEKELIRUAN

- a. Bahwa pemohon dalam permohonannya halaman 4 telah menuliskan Persandingan Perolehan Suara Pemohon dengan Partai Gerindra untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir untuk Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara Partai dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PBB	3.414	3.420	6
2.	GERINDRA	10.242	-	-

- b. Bahwa Pemohon telah keliru dalam menuliskan perolehan suara pada tabel persandingan suara antara suara Pemohon dengan Partai Gerindra yang menurut Pemohon berjumlah sebanyak 10.242 suara. Menurut Termohon, Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerinda adalah sebanyak 10.252, bukan sebanyak 10.242 suara (**Bukti T-8**);
- c. Bahwa kemudian pada pokoknya, Permohonan Pemohon mendalilkan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon **sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat penghilangan suara yang dilakukan Termohon pada TPS di Desa Seri Kembang I, Desa Seri Kembang II dan Seri Kembang III**;
- d. Bahwa selanjutnya, pada permohonan pemohon halaman 5 butir 2 dan 3 pada pokoknya terjadi perbedaan perolehan suara yang

seharusnya diperoleh oleh pemohon **sebanyak 26 Suara pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir sehingga terdapat selisih perolehan suara Pemohon dan Termohon adalah sebanyak 4 suara dan seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 25 suara pada TPS 001, Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir sehingga terdapat selisih perolehan suara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 suara.** Maka apabila dijumlah selisih suara Pemohon pada 2 (dua) TPS *a quo* adalah sebanyak 6 (enam) suara;

- e. Bahwa di sisi lain, apabila mencermati permohonan pemohon, Pemohon juga mendalilkan terdapat **penghilangan suara pemohon pada TPS Desa Seri Kembang II akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan bagaimana cara yang dilakukan Termohon dalam melakukan penghilangan suara pemohon dan berapa jumlah suara pemohon yang dihilangkan pada TPS Desa Seri Kembang II.** Terhadap hal sedemikian itu, jika benar terdapat juga penghilangan suara pemohon pada TPS Desa Seri Kembang II, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir maka seharusnya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon berjumlah lebih dari 6 suara, melihat Pemohon telah mendalilkan adanya suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan sebanyak 4 suara dan pada TPS 001, Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 2 suara. Jelaslah dan nyata-nyata Permohon dalam menyusun permohonannya tidak jelas, tidak cermat, dan terdapat banyak kekeliruan;
- f. Bahwa lebih lanjut ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun permohonan dapat terlihat pada bagian petitum halaman 7 butir 4 yang meminta kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan

Suara Ulang di TPS 006 Seri Kembang I dan TPS 001 Seri Kembang III **tanpa meminta untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang pada TPS Seri Kembang II;**

- g. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan ini. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir pada Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PADA  
DAPIL OGAN ILIR 5 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PBB		Perolehan Suara Partai Gerindra		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	Ogan Ilir 5	3.414	3.420	<b>10.242</b>	-	6

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR  
MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN PADA DAPIL OGAN ILIR 5 PROVINSI SUMATERA  
SELATAN**

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PBB		Perolehan Suara Partai Gerindra		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	Ogan Ilir 5	3.414	3.420	<b>10.252</b>	-	6

- 3) Bahwa Pemohon telah keliru dalam menuliskan angka perolehan suara partai politik pada tabel persandingan suara antara suara Pemohon dengan Partai Gerindra yang berjumlah sebanyak 10.242 suara. Menurut Termohon, perolehan suara yang benar untuk Partai Gerinda adalah 10.252, bukan 10.242 suara (**Bukti T-8**);
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menegaskan tentang adanya penghilangan suara Pemohon pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang III Kecamatan, Kabupaten Ogan Ilir sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Termohon telah melaksanakan proses pemilihan dan rekapitulasi suara pada tingkat TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang diajukan oleh saksi pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir (**Bukti T-4 dan Bukti T-5**);
- 5) Bahwa selanjutnya, dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon pada TPS 006 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir seharusnya sebanyak 26 (dua puluh enam) suara yang terdiri dari H. Riska Pianti (24 suara), Mulyadi (1 suara) dan Anan Umar Sanie

(1 suara) sehingga menurut Pemohon terdapat selisih suara Pemohon sebanyak 4 suara adalah tidak benar. Faktanya, selain tidak adanya kejadian khusus maupun keberatan—saksi-saksi yang hadir pada saat pemilihan di TPS 006 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir telah menandatangani Formulir Model C.Hasil (**Bukti T-4 dan Bukti T-5**) sehingga perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir adalah sebanyak 22 suara yang terdiri dari H. Riska (20 Suara), Anang Umar Sani (1 Suara) dan Suara Partai PBB (1 Suara);

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon pada TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir seharusnya sebanyak 25 suara sehingga terdapat selisih suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 2 suara adalah tidak benar. Faktanya, pada TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir tidak adanya kejadian khusus maupun keberatan—saksi-saksi yang hadir pada saat pemilihan di TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir telah menandatangani Formulir Model C.Hasil (**Bukti T-4 dan Bukti T-5**) sehingga perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon pada TPS 001 Desa Seri Kembang III adalah sebanyak 23 suara. Maka terhadapnya, dalil pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar;
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan terjadinya selisih suara Pemohon pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir yang disebabkan oleh perbuatan Termohon dalam melaksanakan kegiatan penghitungan rekapitulasi perolehan suara melanggar atau tidak sesuai dengan Pasal 89 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tidak benar dan tidak berdasar;
- 8) Bahwa seberapa perlu Termohon sampaikan bahwa Termohon telah melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS

001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Hal sedemikian dibuktikan dengan tidak adanya perubahan perolehan suara Pemohon pada rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon yang dimulai pada rekapitulasi tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun rekapitulasi tingkat Pusat/Nasional **(Bukti T-4, Bukti T-6, Bukti T-8 dan Bukti T-1);**

- 9) Bahwa fakta-fakta yang terjadi pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara pada TPS 006 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS diawali dengan diambilnya sumpah KPPS sekira pukul 07.00 WIB;
  - b. Bahwa selanjutnya KPPS melakukan pembukaan pada kotak suara dan menghitung surat suara serta melakukan pengecekan pada logistik yang mana pada seluruh kegiatan dimaksud dihadiri dan disaksikan oleh Pengawas TPS, dan saksi-saksi baik saksi untuk pemilihan presiden, Saksi Dewan Perwakilan Daerah maupun saksi-saksi partai politik peserta pemilu berdasarkan surat mandat;
  - c. Bahwa setelah pembukaan kotak dan menghitung surat suara, maka dilanjutkan dengan proses pemungutan suara pada TPS dan berakhir pada pukul 13.00 WIB;
  - d. Bahwa kemudian dilakukan proses penghitungan suara pada TPS untuk semua jenis pemilihan. Pada penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten baru dapat dimulai pada pukul 23.00 WIB setelah terlebih dahulu menyelesaikan penghitungan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Proses penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten dilaksanakan tanpa jeda dan baru selesai sekira pukul 00.45 WIB;

- e. Bahwa kemudian dilakukan proses penandatanganan pada Formulir Model C. Hasil oleh KPPS dan Saksi Partai Politik dan dilanjutkan dengan pengisian pada Formulir Model C. Hasil Salinan dan ditandatangani oleh KPPS maupun Saksi-Saksi Partai Politik yang hadir berdasarkan surat mandat;
  - f. Bahwa pada saat proses penghitungan suara pada TPS didukung dengan penerangan yang baik dengan menggunakan lampu dengan daya 50 watt sebanyak 2 (dua) buah sehingga tidak mengganggu proses penghitungan suara;
  - g. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS, jarak antara KPPS dengan saksi-saksi kurang lebih 2 meter sehingga saksi yang hadir dapat mengikuti serta mencermati proses penghitungan suara secara kondusif;
  - h. Bahwa tidak ada keberatan saksi maupun kejadian khusus pada TPS **(Bukti T-5)**.
- 10) Bahwa selanjutnya fakta-fakta yang terjadi pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara pada TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut
- a. Bahwa pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS diawali dengan diambilnya sumpah KPPS sekira pukul 07.00 WIB;
  - b. Bahwa selanjutnya KPPS melakukan pembukaan pada kotak suara dan menghitung surat suara serta melakukan pengecekan pada logistik yang mana pada seluruh kegiatan dimaksud dihadiri dan disaksikan oleh Pengawas TPS, dan saksi-saksi baik saksi untuk pemilihan presiden, Saksi Dewan Perwakilan Daerah maupun saksi-saksi partai politik peserta pemilu berdasarkan surat mandat;
  - c. Bahwa setelah pembukaan kotak dan menghitung surat suara maka dilanjutkan dengan proses pemungutan suara pada TPS dan berakhir pada pukul 13.00 WIB;
  - d. Bahwa kemudian dilakukan penghitungan suara pada TPS untuk semua jenis pemilihan. Pada penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten baru dapat dimulai pada pukul 00.20 WIB setelah terlebih dahulu

menyelesaikan penghitungan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Proses penghitungan suara untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Kabupaten dilaksanakan tanpa jeda dan baru selesai sekira pukul 01.40 WIB;

- e. Bahwa kemudian dilakukan proses penandatanganan pada Formulir C.Hasil oleh KPPS dan Saksi Partai Politik dan dilanjutkan dengan pengisian pada Formulir Model C.Hasil Salinan dan ditandatangani oleh KPPS dan Saksi-Saksi Partai Politik yang hadir berdasarkan surat mandat;
- f. Bahwa pada saat proses penghitungan suara pada TPS didukung dengan penerangan yang baik dengan menggunakan lampu dengan daya 50 watt sebanyak 2 (dua) buah sehingga tidak mengganggu proses penghitungan suara;
- g. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS, jarak antara KPPS dengan Saksi-Saksi kurang lebih 2 meter sehingga saksi yang hadir dapat mengikuti serta mencermati proses penghitungan suara secara kondusif;
- h. Bahwa tidak ada keberatan saksi maupun kejadian khusus pada TPS  
**(Bukti T-5).**

- 11) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya halaman 5 butir 5 yang pada pokoknya menyatakan terdapat sekelompok preman yang terkesan mengintimidasi saksi maupun pemilih agar tidak mengajukan keberatan adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya, pada saat pemilihan dan penghitungan suara yang terjadi pada TPS 006 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir berjalan dengan lancar dan kondusif. Semua pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Selain daripada itu, saksi-saksi partai politik yang hadir di TPS dapat menyaksikan dan mengikuti proses pemilihan maupun penghitungan suara dengan tempat yang sudah ditentukan dan tempat yang layak, serta saksi-saksi diberikan keleluasaan untuk menggunakan haknya termasuk mengajukan keberatan apabila terdapat hal-hal yang terjadi pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman,



Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir;

- 12) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya halaman 6 butir 6 sampai dengan butir 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada rapat pleno tingkat kecamatan namun tidak direspon atau tidak ditindaklanjuti adalah tidak benar. Faktanya, pada saat rapat pleno tingkat kecamatan, PPK telah menjelaskan bahwa tidak ada perubahan perolehan suara peserta partai politik yang terdokumentasi pada Formulir Model C.Hasil pada TPS 006, Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001, Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. PPK juga telah menyampaikan tidak adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi-saksi partai politik di TPS 006, Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001, Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir termasuk saksi dari Pemohon. Pada saat rapat pleno *a quo*, saksi Pemohon terlambat hadir dan menolak untuk mengisi daftar hadir saksi partai politik meskipun Termohon telah memberikan himbauan untuk dapat mengisi daftar hadir saksi partai politik (**Bukti T-7**). Selama rapat pleno pada tingkat kecamatan berjalan, saksi pemohon tidak mengajukan keberatan apapun. Saksi pemohon baru mengajukan keberatan setelah rapat pleno pada tingkat kecamatan berakhir atau selesai dilaksanakan sehingga Termohon tidak menerima keberatan saksi Pemohon karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan;
- 13) Bahwa selama penyelenggaraan pemilihan umum, Termohon telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon. Hal sedemikian itu dibuktikan dengan tidak ditindaklanjutinya Laporan/Temuan yang diajukan oleh Sdr Suryadi kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon (**Bukti T-9**);

- 14) Bahwa seberapa perlu Termohon sampaikan dan tegaskan terkait proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 15) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Pada Dapil Ogan Ilir 5, Provinsi Sumatera Selatan:


No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PBB	Perolehan Suara Partai Gerindra
1.	Ogan Ilir 5	3.414	10.252

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami  
Kuasa Hukum Termohon


1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.




3. Imam Munandar, S.H.




4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




5. Raden Liani Afrianty, S.H.




6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswanto, S.H.




9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.




12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.




13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.




15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.




.....

18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



.....

19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



.....

20. Joni Khurniawan, S.H.



.....